



Melindungi Harta di *Blockchain*: *Hifzh al-Mal* sebagai *Rechtsidee* dalam Pengaturan Penipuan Investasi Kripto di Indonesia

Maulida Putri Anjani ^{a,*}, Maskur Rosyid ^a

^a Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

* Email: anjanimaulida82@gmail.com

Received: 13-06-2026

Revised: 11-08-2026

Accepted: 20-08-2026

Published: 21-08-2026

Abstrak

Kemajuan pesat teknologi digital telah mendorong perkembangan ekosistem investasi mata uang kripto di Indonesia, sekaligus memicu maraknya penipuan investasi kripto yang belum ditangani secara memadai melalui instrumen hukum pidana positif. Artikel ini bertujuan menganalisis kekosongan norma dalam penanganan tindak pidana penipuan investasi kripto dari perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) masih memiliki kesenjangan normatif karena belum dirancang untuk mengakomodasi karakteristik khusus kejahatan kripto, seperti desentralisasi, anonimitas pelaku, sifat lintas batas, *volatilitas* tinggi, dan ketidakjelasan status hukum aset kripto. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, penipuan investasi kripto dikualifikasikan sebagai *at-tadlis* yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dengan prinsip *sadd ad-dzari'ah* sebagai dasar pencegahan. Analisis *maqashid syariah* menunjukkan bahwa penipuan investasi kripto mengancam *hifzh al-mal* (perlindungan harta), sehingga nilai-nilai Islam dapat ditempatkan sebagai *rechtsidee* dalam mengisi kekosongan hukum. Sebagai *ius constituendum*, penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus mengenai kejahatan aset digital yang mengatur penipuan kripto, sanksi *ta'zir* yang berorientasi pada restitusi bagi korban, mekanisme pembuktian berbasis forensik *blockchain*, serta penguatan kerja sama internasional.

Kata Kunci: *Jarimah Ta'zir*; Mata Uang Kripto; Penipuan Investasi.

Abstract

The rapid advancement of digital technology has fostered the growth of the cryptocurrency investment ecosystem in Indonesia while simultaneously contributing to the proliferation of cryptocurrency investment fraud, which has yet to be adequately addressed under existing positive criminal law. This article aims to examine the normative gaps in addressing cryptocurrency investment fraud from the perspectives of Indonesian positive criminal law and Islamic criminal law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law) continue to exhibit normative gaps, as these legal frameworks were not specifically designed to accommodate the distinctive characteristics of cryptocurrency-related crimes, including decentralization, offender anonymity, cross-border operations, high volatility, and uncertainty regarding the legal status of crypto assets. From the perspective of *fiqh jinayah* (Islamic criminal jurisprudence), cryptocurrency investment fraud may be classified as *at-tadlis* (fraudulent misrepresentation), which falls within the category of *jarimah ta'zir* (discretionary offenses), with the principle of *sadd al-dhara'i* serving as a preventive foundation. An analysis based on



maqasid al-shariah demonstrates that cryptocurrency investment fraud threatens hifz al-mal (the protection of property), thereby allowing Islamic legal values to serve as a Rechtsidee (legal ideal) for addressing existing normative gaps. As a matter of ius constituendum, this study recommends the enactment of a specific law governing digital asset crimes that encompasses cryptocurrency fraud, ta'zir-based sanctions oriented toward victim restitution, blockchain forensic-based evidentiary mechanisms, and strengthened international cooperation.

Keywords: *Cryptocurrency; Investment Fraud; Jarimah Ta'zir.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat pada abad ke-21 telah melahirkan berbagai inovasi di bidang keuangan, salah satunya kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*). *Cryptocurrency* merupakan aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru serta beroperasi secara terdesentralisasi dengan menggunakan teknologi *blockchain*. Di Indonesia, investasi kripto mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pascapandemi COVID-19, dengan jumlah investor kripto yang tercatat melampaui jumlah investor di pasar modal konvensional. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan ekosistem kripto tersebut, terdapat permasalahan serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat, yaitu maraknya penipuan berkedok investasi kripto ([Usman dkk., 2022](#)).

Dalam ranah akademik, berkembang perdebatan mengenai kemampuan hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam menangani tindak pidana penipuan investasi kripto. Di satu sisi, terdapat pendapat bahwa Pasal 378 KUHP tentang penipuan pada dasarnya masih dapat diterapkan terhadap kasus penipuan investasi kripto karena unsur-unsur delik penipuan, seperti tipu muslihat, kebohongan, dan kerugian materiil, tetap relevan dalam konteks transaksi digital ([Noor dkk., 2023](#)). Di sisi lain, sejumlah akademisi hukum menyatakan bahwa KUHP yang lahir dari tradisi hukum kolonial Belanda mengandung kekosongan norma yang fundamental karena tidak mengatur secara eksplisit aset digital, nilai tukar virtual, maupun mekanisme transaksi berbasis *blockchain* yang menjadi medium terjadinya penipuan kripto.

Perdebatan akademik semakin kompleks ketika memasuki tataran kebijakan regulasi. Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat Peraturan Bappebti yang mengatur perdagangan aset kripto, regulasi tersebut bersifat administratif dan tidak mengandung sanksi pidana yang memadai ([Bappebti, 2023](#)). Sementara itu, dari perspektif hukum pidana Islam, para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai status hukum *cryptocurrency*. Sebagian ulama mengategorikannya sebagai mal (harta) yang dapat dilindungi oleh hukum sehingga penipuan terhadapnya termasuk *jarimah* (tindak pidana) yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sebaliknya, ulama lain memandang aset kripto sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai intrinsik sehingga tidak layak memperoleh perlindungan hukum Islam ([Muslich, 2005](#)).

Artikel-artikel terdahulu yang membahas isu kripto umumnya menganalisis penipuan investasi kripto dari perspektif hukum positif tanpa mengintegrasikannya secara komprehensif dengan perspektif hukum pidana Islam. Sebagian besar kajian berfokus pada aspek regulasi teknis aset kripto, seperti Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan Bappebti, atau sebaliknya, membahas konsep *fiqh muamalah* terkait *cryptocurrency* tanpa menyentuh dimensi pidananya (Kharisma, 2023). Kajian yang secara khusus membahas kekosongan norma dalam KUHP terkait penipuan investasi kripto dan mengomparasikannya dengan prinsip *jinayah* dalam hukum Islam masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akademik (*academic gap*) yang signifikan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kepentingan besar untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut.

Kajian Saputra dan Firmansyah, membahas kelemahan Pasal 378 KUHP dalam menjangkau penipuan berbasis digital secara umum, tetapi tidak secara spesifik membahas karakteristik unik penipuan investasi kripto, seperti anonimitas pelaku, sifat lintas yurisdiksi, dan desentralisasi aset. Sementara itu, Yuspin dan Wicaksono, memfokuskan kajiannya pada perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di Indonesia. Kajian lainnya membahas penggunaan *smart contract* dalam sistem *blockchain* dan menyatakan bahwa penggunaannya sah di Indonesia karena karakteristiknya telah sejalan dengan asas-asas hukum kontrak serta memenuhi prasyarat legalitas yang tertuang dalam KUHP (Suwardiyati dkk., 2024). Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan analisis yuridis-normatif terhadap KUHP dan hukum pidana Islam, sekaligus menawarkan rekomendasi pembaruan hukum yang komprehensif dan kontekstual.

Pemetaan terhadap kajian terdahulu menunjukkan adanya tiga kluster literatur yang relevan, tetapi belum saling terhubung. Kluster pertama berfokus pada aspek regulasi teknis aset kripto dari perspektif hukum positif, seperti kajian mengenai kelemahan Pasal 378 KUHP dalam menjangkau penipuan digital (Saputra & Firmansyah, 2023) dan perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto (Yuspin & Wicaksono, 2023). Kluster kedua mengkaji *cryptocurrency* dari perspektif *fiqh muamalah* tanpa menyentuh dimensi pidananya (Kharisma, 2023). Kluster ketiga membahas keabsahan *smart contract* dalam kerangka hukum kontrak positif (Suwardiyati dkk., 2024). Berdasarkan pemetaan tersebut, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis kekosongan norma dalam KUHP dengan kualifikasi *jarimah ta'zir* dan prinsip *hifzh al-mal* sebagai kerangka untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan penipuan investasi kripto. Artikel ini memosisikan diri untuk mengisi kesenjangan integratif tersebut dengan menawarkan kontribusi teoretis berupa kerangka konseptual yang menghubungkan teori *Vacuum of Norm* dalam hukum pidana Indonesia dengan konsep *at-tadlis* dan *maqashid syariah* sebagai basis argumentasi bagi pengembangan norma pidana khusus aset digital yang berpijak pada nilai hukum nasional dan nilai keislaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok. *Pertama*, bagaimana kekosongan norma dalam hukum pidana positif Indonesia dalam menghadapi penipuan investasi *cryptocurrency* ditinjau dari perspektif *Vacuum of Norm* dan asas legalitas? *Kedua*, bagaimana *fiqh jinayah* mengualifikasikan penipuan investasi *cryptocurrency* sebagai *jarimah ta'zir* melalui konsep *at-tadlis* dan *sadd ad-dzari'ah*, serta bagaimana *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-mal*, dapat berfungsi sebagai *rechtsidee* untuk mengisi kekosongan norma tersebut? *Ketiga*, konsep *ius constituendum* seperti apa yang dapat ditawarkan berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mengisi kekosongan hukum tersebut secara komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan norma dalam KUHP, UU ITE, dan UU P2SK terkait penipuan investasi kripto, mengonstruksi kualifikasinya dalam perspektif *jinayah* dan *maqashid syariah*, serta merumuskan tawaran *ius constituendum* berupa arsitektur norma pidana khusus aset digital yang berlandaskan nilai hukum nasional dan nilai keislaman.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis Pasal 378 KUHP, UU ITE, dan regulasi Bappebti/OJK melalui teknik interpretasi gramatikal dan sistematis guna mengidentifikasi cakupan serta batas unsur delik yang berlaku. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka teori kekosongan hukum dan teori pemidanaan melalui teknik penalaran hukum (*legal reasoning*) berupa analisis silogisme antara norma positif yang berlaku dan karakteristik teknis kejahatan aset digital. *Ketiga*, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan konsep penipuan dalam KUHP dengan konsep *tadlis* dan *gharar* dalam hukum pidana Islam. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan unsur kesengajaan untuk menyesatkan dan kerugian pihak lain sebagai inti delik sehingga perbandingan tersebut relevan untuk merumuskan titik temu nilai bagi pembentukan norma baru (Moeljatno, 2008). Putusan pengadilan terkait kasus penipuan investasi kripto digunakan sebagai bahan hukum primer pendukung untuk mengilustrasikan penerapan Pasal 378 KUHP dalam praktik sebagaimana dianalisis pada bagian hasil dan pembahasan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis sumber hukum yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-analitis, yakni tidak hanya untuk mendeskripsikan kondisi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga untuk merumuskan konstruksi hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) dalam menghadapi permasalahan penipuan investasi kripto (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman teoretis yang komprehensif sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan hukum pidana yang dapat dijadikan acuan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan regulator dalam menangani penipuan investasi kripto di Indonesia secara lebih efektif dan berkeadilan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekosongan Hukum (*Vacuum of Norm*) dan Karakteristik *Cryptocurrency* sebagai Objek Kejahatan

Kekosongan hukum (*Vacuum of Norm*) merupakan kondisi ketika suatu perbuatan nyata yang berpotensi merugikan masyarakat belum diatur secara spesifik dan memadai oleh norma hukum. Hukum positif senantiasa tertinggal dari realitas sosial karena hukum baru dapat dirumuskan setelah suatu gejala sosial dikenali dan dipandang perlu untuk diatur oleh negara (Soekanto & Mamudji, 2015).

Dalam konteks penipuan berbasis *cryptocurrency*, kekosongan norma bersifat *sui generis*, yakni kekosongan yang lahir bukan karena ketiadaan hukum, melainkan karena hukum yang ada tidak dirancang untuk menghadapi kejahatan yang memanfaatkan teknologi desentralisasi, anonimitas digital, dan sifat lintas yurisdiksi (Yuspin & Wicaksono, 2023). Kekosongan norma ini berbeda dengan kekosongan undang-undang (*wet vacuum*) dalam pengertian yang lebih sempit karena kekosongan norma dapat terjadi meskipun undang-undang secara formal telah tersedia, tetapi kandungan normanya tidak mampu menjangkau karakteristik perbuatan yang dihadapi (Putra dkk., 2024). Dengan demikian, dalam konteks penipuan berbasis *cryptocurrency*, persoalan utamanya bukan terletak pada ketiadaan hukum sama sekali, melainkan pada keterbatasan norma yang ada dalam menjangkau modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi desentralisasi, anonimitas digital, dan sifat lintas yurisdiksi negara (Berlian & Hafrida, 2024).

Prinsip *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot* menjadi krusial karena perumusan norma yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Iskandar dkk., 2024). Dalam praktik, ketika aparat penegak hukum menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku penipuan investasi kripto, pelaku dapat berdalih bahwa pasal tersebut tidak secara spesifik menyebut aset digital sebagai objek penipuan. Kondisi tersebut menimbulkan *legal gap*, yaitu ketertinggalan norma dari perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi yang berpotensi berujung pada impunitas (Hermawanti dkk., 2022). Indonesia saat ini menghadapi *triple vacuum* dalam penanganan penipuan investasi *cryptocurrency*, yang meliputi kekosongan norma pidana materiil, kekosongan norma hukum acara terkait pembuktian digital, dan kekosongan kelembagaan regulator. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5, Nomor 6, dan Nomor 9 Tahun 2019 serta UU P2SK, masa transisi pengalihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK dinilai melahirkan kekosongan regulator teknis (Yanto & Santiago, 2024).

Cryptocurrency merupakan aset digital yang lahir dari perpaduan teknologi kriptografi dan sistem *blockchain* yang pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada 2008 (Nakamoto, 2008). Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022, aset kripto adalah komoditi tidak berwujud berbentuk digital yang menggunakan kriptografi dan buku besar terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru serta memverifikasi transaksi tanpa campur tangan pihak lain. *Cryptocurrency* dikenal memiliki karakteristik *high risk*, *high return* dan beroperasi sepenuhnya dalam ekosistem digital tanpa kehadiran otoritas pengendali, tanpa batas wilayah negara, serta tanpa identitas pengguna yang dapat diverifikasi secara langsung (Putuhen, 2022). Dalam konteks inilah, nilai-nilai hukum pidana Islam melalui konsep *fiqh jinayah* dan *maqashid syariah* dapat ditempatkan sebagai sumber nilai (*rechtsidee*) yang menginspirasi dan memperkaya pembentukan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum positif dengan landasan moral, etis, dan filosofis yang kuat guna mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam modus investasi kripto, penyerahan dana terjadi melalui transfer ke *wallet* dengan alamat *alfanumerik* yang identitas pemiliknya tidak terverifikasi. Kondisi ini menyebabkan *locus* penyerahan barang secara yuridis menjadi kabur: apakah unsur “penyerahan barang” telah terpenuhi pada saat dana rupiah dikonversi menjadi aset kripto atau baru terpenuhi ketika aset tersebut dicairkan oleh pelaku melalui *exchange* tertentu. Persoalan yuridis ini terkonfirmasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Bks mengenai

penipuan investasi kripto dengan skema Ponzi, yang pembuktian pidananya justru bertumpu pada pola aliran dana konvensional berupa transfer melalui rekening bank sebagai jembatan pembuktian, bukan pada karakteristik teknis aset kripto itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penegak hukum cenderung “menghindari” karakteristik teknologi kripto dan kembali pada paradigma pembuktian konvensional. Kondisi tersebut memperkuat *legal gap* dalam artikel ini, yaitu bahwa ketentuan pidana tersedia dan dapat digunakan, tetapi efektivitasnya bergantung pada keberadaan jejak transaksi konvensional. Ketika pelaku sepenuhnya memanfaatkan desentralisasi dan anonimitas *wallet* tanpa titik singgung dengan sistem perbankan, pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP berpotensi menghadapi kendala. Ketentuan Pasal 492 KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif sejak Januari 2026 pada dasarnya hanya mengonsolidasikan rumusan sebelumnya tanpa menambahkan unsur yang secara spesifik menjangkau aset digital terdesentralisasi sehingga persoalan tersebut tidak terselesaikan melalui rekodifikasi KUHP semata.

Dalam pembuktian tindak pidana penipuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, aparat penegak hukum secara konsisten menambahkan penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang merumuskan larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan Pasal 378 KUHP. Pola ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Br. terhadap terdakwa Hendry Susanto, Direktur Utama PT FSP Akademi Pro, penyelenggara skema *robot trading* berbasis kripto “Fahrenheit”. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah menyebarkan informasi elektronik yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap 1.449 korban dengan nilai kurang lebih Rp358 miliar. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar Rp3 miliar, disertai perampasan aset senilai Rp89,6 miliar untuk dikembalikan kepada korban. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat kasasi pada Desember 2023.

Aspek hukum yang perlu digarisbawahi dari putusan tersebut bukan sekadar keberhasilan pemidanaan, melainkan keterbatasan jangkauan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ketentuan ini dirumuskan untuk transaksi elektronik secara umum, misalnya *e-commerce*, dan tidak secara spesifik ditujukan untuk menjangkau karakteristik aset kripto, seperti desentralisasi pencatatan pada *distributed ledger* atau anonimitas alamat *wallet*. Akibatnya, unsur “kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam praktik dibuktikan melalui pola representasi bohong mengenai keuntungan tetap (*fixed return*) dalam skema *robot trading*, bukan melalui pembuktian terhadap manipulasi atau ketiadaan mekanisme aset kripto itu sendiri. Dengan kata lain, UU ITE dapat menjangkau modus penipuannya berupa representasi bohong, tetapi belum secara spesifik menjangkau objeknya, yaitu aset kripto, sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri. Realitas yuridis ini memperkuat argumen artikel bahwa kekosongan norma tersebut bersifat *sui generis*: bukan karena tidak terdapat ketentuan yang dapat digunakan, melainkan karena ketentuan yang digunakan, dalam hal ini UU ITE, hanya menjangkau perbuatannya berupa informasi bohong dan menyesatkan, tetapi belum secara spesifik menjangkau objek dan mekanisme kejahatannya berupa aset kripto terdesentralisasi (Yuspin & Wicaksono, 2023).

Pola serupa terlihat lebih kuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN.Bdg dalam perkara *robot trading* berkedok kripto “DNA Pro”, yang menjerat sepuluh terdakwa dan menimbulkan kerugian sekitar Rp551 miliar terhadap 3.621 korban. Dalam perkara ini, dakwaan utama yang terbukti bukan semata-mata Pasal 378 KUHP atau UU ITE, melainkan Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yakni menerima, menguasai, atau menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Penggunaan konstruksi TPPU sebagai dakwaan primer, alih-alih ketentuan yang secara langsung mengatur penipuan aset kripto, menunjukkan bahwa penegak hukum cenderung “memindahkan” titik pembuktian dari objek kejahatan berupa aset kripto kepada aliran hasil kejahatan (*money trail*). Aliran hasil kejahatan tersebut lebih mudah direkonstruksi melalui rekening perbankan dibandingkan dengan penelusuran kepemilikan *wallet* kripto lintas yurisdiksi. Strategi litigasi semacam ini efektif menghasilkan pemidanaan, tetapi secara substantif memperkuat tesis kekosongan norma pidana materiil yang diajukan dalam artikel ini, yaitu bahwa hukum pidana Indonesia menjerat kejahatan kripto secara derivatif melalui aliran hasil kejahatannya, bukan secara langsung melalui pengaturan terhadap objek dan mekanisme aset digitalnya.

Implikasi pendekatan derivatif ini tampak pada aspek pemulihan aset korban. Berdasarkan data pelelangan barang rampasan dalam perkara DNA Pro, dari total kerugian sekitar Rp446,2 miliar, hanya sekitar Rp149,6 miliar aset yang berhasil disita sehingga restitusi kepada korban hanya dapat dilaksanakan secara proporsional sebesar 33,54% dari nilai kerugian. Pola serupa terjadi dalam perkara Fahrenheit, ketika aset sitaan senilai Rp89,6 miliar hanya dapat menutup sebagian dari total kerugian sebesar Rp358 miliar. Data empiris tersebut memperkuat argumentasi hukum yang tidak hanya bertumpu pada uraian normatif: pemidanaan berhasil dijatuhkan, tetapi mekanisme pemulihan aset korban (*asset recovery*) belum berjalan secara efektif. Kondisi ini dikaitkan dengan belum adanya norma pidana khusus yang mewajibkan pembekuan aset kripto pada tahap awal penyidikan sebelum aset tersebut dikonversi atau dipindahkan melalui berbagai *exchange* maupun lintas yurisdiksi (Dyson dkk., 2019).

Ketiga putusan tersebut, yaitu Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN.Bks, Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt, dan Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN.Bdg, diputus dalam rentang 2021–2023, yakni sebelum dan pada masa awal berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pada periode tersebut, kewenangan pengaturan aset kripto sebagai komoditi masih berada pada Bappebti berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 jo. Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Sementara itu, UU P2SK memerintahkan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Analisis terhadap ketiga putusan menunjukkan bahwa keterangan ahli dan alat bukti dari lembaga regulator, baik Bappebti maupun Satgas Waspada Investasi, hanya berperan sebagai bukti pendukung administratif, misalnya untuk menunjukkan bahwa suatu entitas tidak memiliki izin sebagai pedagang aset kripto, dan belum berperan dalam memberikan standar teknis untuk membuktikan unsur kerugian akibat *volatilitas* maupun keabsahan mekanisme *underlying asset*. Dengan demikian, kekosongan kelembagaan regulator teknis yang dikemukakan dalam artikel ini (Yanto & Santiago, 2024) bukan sekadar persoalan administratif dalam pengalihan

kewenangan, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap kualitas pembuktian pidana. Selama masa transisi, tidak terdapat satu lembaga yang secara definitif berwenang menerbitkan penilaian teknis-yuridis mengenai keabsahan suatu skema aset kripto sehingga penyidik dan penuntut umum mengandalkan konstruksi ketentuan pidana umum, yaitu penipuan, ITE, dan TPPU, sebagaimana diuraikan pada bagian 1 sampai dengan 3.

Keempat putusan yang dianalisis di atas menunjukkan dua hal yang tampak kontradiktif, tetapi sesungguhnya saling memperkuat argumentasi artikel ini. *Pertama*, secara empiris, aparat penegak hukum Indonesia mampu menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan berbasis kripto melalui penerapan Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 UU TPPU secara juncto maupun alternatif. *Kedua*, keberhasilan pemidanaan tersebut justru semakin memperjelas kekosongan norma yang dimaksud dalam artikel ini. Seluruh ketentuan yang digunakan bersifat generik dan derivatif serta tidak satu pun dirumuskan untuk secara langsung menjangkau tiga karakteristik teknis aset kripto, yaitu desentralisasi, anonimitas, dan sifat lintas batas (*cross-border*), sebagai unsur delik. Akibatnya, keberhasilan pemidanaan tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pemulihan hak korban, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio pemulihan aset yang berada jauh di bawah nilai kerugian dalam kasus-kasus yang dikaji.

Argumentasi hukum tersebut menegaskan bahwa pembentukan undang-undang khusus mengenai kejahatan aset digital, sebagaimana diusulkan pada bagian pembahasan berikutnya, bukan semata-mata rekomendasi normatif-filosofis, melainkan kebutuhan yang didasarkan pada pola putusan pengadilan yang dianalisis. Kebutuhan tersebut mencakup norma pidana materiil yang secara eksplisit merumuskan aset kripto sebagai objek delik, mekanisme pembuktian transaksi *blockchain* sebagai alat bukti yang otonom, serta kewajiban pembekuan aset digital pada tahap awal penyidikan guna menjamin pemulihan kerugian korban secara proporsional (Anggasta dkk., 2022).

3.2 Penipuan Investasi *Cryptocurrency* dalam Perspektif *Jinayah*: Kualifikasi *Jarimah*, *At-Tadlis*, dan Prinsip *Sadd Ad-Dzari'ah*

Jarimah dalam hukum pidana Islam didefinisikan sebagai segala perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mendefinisikan *jarimah* sebagai "*al-mahzurat asy-syar'iyah allati zajara Allahu 'anha bi-haddin aw ta'zir*", yaitu larangan-larangan *syara'* yang Allah cegah melalui sanksi *had* atau *ta'zir*. Penipuan investasi *cryptocurrency* yang secara teknis melibatkan manipulasi informasi dan janji keuntungan palsu melalui berbagai modus, seperti *rug pull*, skema Ponzi kripto, dan *pump and dump*, secara substantif dapat dikualifikasikan sebagai *jarimah* karena memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan (Siregar dkk., 2021). Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa *jarimah* tidak terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga mencakup perbuatan melalui tipu daya (*khid'ah*) dan manipulasi yang merugikan orang lain. Penggunaan instrumen digital, seperti token kripto palsu, *white paper* fiktif, dan skema investasi berbasis *blockchain* yang tidak transparan, merupakan modus baru yang secara substantif tidak berbeda dengan penipuan konvensional dalam *fiqh jinayah*. Oleh karena itu, pendekatan *ijtihad* kontemporer diperlukan untuk mengintegrasikan realitas kejahatan siber finansial ke dalam kerangka hukum pidana Islam (Muslimin dkk., 2022).

Unsur pertama *jarimah* adalah adanya perbuatan yang secara *syar'i* dilarang, yakni *fi'l al-muharram*. Dalam penipuan investasi *cryptocurrency*, unsur ini terwujud dalam praktik *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan cacat), *gharar fahish* (ketidakjelasan yang berlebihan), dan *akl al-mal bi al-batil* (memakan harta orang lain secara batil). Pelaku umumnya mempromosikan proyek investasi dengan klaim tingkat keuntungan (*return*) yang fantastis, menerbitkan *white paper* palsu, memanipulasi volume perdagangan (*wash trading*), kemudian membawa lari dana investor (*exit scam*) (Muslimin dkk., 2022). Transaksi yang mengandung unsur penipuan sistematis tergolong perbuatan yang diharamkan dan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 juga menegaskan bahwa instrumen keuangan digital yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan *gharar* bertentangan dengan prinsip syariah sehingga termasuk dalam kategori *fi'l al-muharram* yang menjadi dasar penetapan *jarimah* (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2018).

Unsur kedua adalah adanya *qashd jina'i*, yaitu niat jahat atau *mens rea* dalam terminologi hukum pidana modern. Hukum pidana Islam membedakan antara *jarimah 'amdiyyah* (disengaja) dan *jarimah khatha'* (tidak disengaja). Penipuan investasi kripto termasuk dalam kategori '*amdiyyah* karena pelakunya secara sadar merancang skema penipuan untuk mengambil alih harta korban (Rizki & Suryokencono, 2023). Niat dalam konteks jinayah dapat dibuktikan melalui serangkaian tindakan persiapan yang menunjukkan adanya kesengajaan. Dalam kasus penipuan kripto, *qashd jina'i* dapat dibuktikan melalui pembuatan *white paper* palsu secara terencana, pembentukan tim fiktif (*fake team*), manipulasi harga token secara terkoordinasi, serta penarikan dana secara tiba-tiba yang telah direncanakan sejak awal (*premeditated exit scam*).

Unsur ketiga adalah terwujudnya *dharar*, yaitu kerugian nyata yang dapat berupa kerugian finansial langsung, trauma psikologis, kerusakan relasi sosial, hingga dampak sistemik terhadap kepercayaan publik pada ekosistem keuangan digital. Data Chainalysis tahun 2023 mencatat kerugian global akibat penipuan kripto mencapai USD7,7 miliar dalam satu tahun, yang menunjukkan besarnya *dharar* yang ditimbulkan (Chainalysis, 2023).

Setelah terpenuhinya tiga unsur utama *jarimah*, yaitu *fi'l al-muharram*, *qashd jina'i*, dan *dharar*, penipuan investasi *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang tidak memiliki ketentuan hukuman had yang ditetapkan secara pasti dalam nash sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa/negara) dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan syariat. *Jarimah ta'zir* memiliki fleksibilitas yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan kejahatan kontemporer yang tidak diatur secara spesifik dalam nash, termasuk kejahatan siber finansial (Ningsih & Fitri, 2022). Tujuan hukum Islam bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan juga mewujudkan masalah mursalah bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban secara *syar'i* untuk menetapkan regulasi yang tegas terhadap penawaran aset kripto, membangun mekanisme verifikasi proyek kripto, dan menerapkan sanksi *ta'zir* yang proporsional serta berfungsi sebagai *zawajir* (pencegahan) sekaligus *jawabir* (pemulihan) bagi korban.

Konsep *at-tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat atau informasi material untuk memperoleh keuntungan sepihak (Assaf, 2019), secara fungsional mencakup titik persoalan yang telah diidentifikasi dalam penerapan Pasal 378 KUHP pada perkara

Fahrenheit dan DNA Pro, yakni menyembunyikan mekanisme yang sebenarnya di balik janji *fixed return*. Berbeda dengan konstruksi tersebut, *at-tadlis* dalam *fiqh muamalah* tidak mensyaratkan pembuktian “penyerahan barang” secara harfiah sebagaimana Pasal 378 KUHP, tetapi menitikberatkan pada ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara pelaku dan korban pada saat akad terbentuk. Pendekatan ini lebih kompatibel dengan struktur transaksi kripto yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya karena titik pembuktian bergeser dari persoalan “apakah barang telah diserahkan” menjadi “apakah informasi material mengenai mekanisme, risiko, dan legalitas skema telah diungkapkan secara jujur pada saat penawaran dilakukan”. Dalam penipuan investasi *cryptocurrency*, konsep ini menemukan manifestasinya secara sistematis karena pelaku tidak hanya menyembunyikan risiko dan ketidakabsahan proyek, tetapi juga secara aktif memalsukan kinerja, portofolio, dan identitas platform. Analisis terhadap modus penipuan kripto kontemporer melalui perspektif *at-tadlis* menjadi penting untuk memberikan landasan hukum Islam yang komprehensif bagi penanganan kejahatan finansial digital (Taufiq, 2017).

Salah satu modus penipuan investasi kripto yang marak digunakan adalah flexing, yaitu praktik memamerkan kekayaan dan bukti keuntungan palsu melalui media sosial untuk menarik calon korban. Dalam kerangka *fiqh muamalah*, flexing yang dilakukan dalam konteks penawaran investasi dapat dikategorikan sebagai *at-tadlis* karena pelaku secara aktif menyajikan informasi yang menyesatkan untuk membentuk persepsi palsu mengenai legitimasi dan profitabilitas skema investasi kripto. *At-tadlis* terjadi ketika seseorang menampilkan sesuatu yang berbeda dari keadaan sebenarnya dengan tujuan mengecoh pihak lain sehingga menjadikan akad *fasid* (rusak) dan pelakunya wajib menanggung ganti rugi (*dhaman*) (Utami & Abdullah, 2023). Praktik flexing dalam penipuan kripto modern mencakup penampilan tangkapan layar (*screenshot*) keuntungan palsu yang dimanipulasi secara digital, penyewaan aset mewah untuk keperluan konten promosi, penggunaan identitas dan gelar akademik fiktif, serta pembuatan testimoni palsu (*fake testimonials*). Dengan demikian, flexing sebagai strategi pemasaran dalam penipuan investasi kripto bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai *at-tadlis* dalam hukum Islam.

Klaim *win rate* palsu, yaitu pernyataan mengenai tingkat keberhasilan investasi yang tidak didasarkan pada data riil, merupakan modus penipuan kripto yang memenuhi karakteristik *at-tadlis*. Dalam perspektif *at-tadlis*, pelaku menyembunyikan data kerugian yang sebenarnya, risiko sistemik aset kripto, serta fakta bahwa sistem trading yang ditawarkan tidak memiliki rekam jejak terverifikasi. Pada saat yang sama, pelaku secara aktif memalsukan statistik kinerja dengan menampilkan tingkat keberhasilan sebesar 85–99% yang tidak pernah terjadi dalam realitas pasar (Kamps & Kleinberg). *At-tadlis* dalam transaksi komersial terjadi ketika informasi material disembunyikan sehingga, apabila informasi tersebut diketahui oleh calon pihak yang bertransaksi, dapat memengaruhi secara fundamental keputusan yang diambil. Karakteristik tersebut ditemukan dalam praktik klaim *win rate* palsu.

Pendirian platform investasi kripto fiktif (*fake exchange*, *fake broker*, dan *ghost platform*) merepresentasikan bentuk kejahatan dalam ekosistem digital yang ditandai dengan menyembunyikan secara menyeluruh atas ketidakberadaan entitas yang ditawarkan. Dalam *fiqh muamalah*, platform fiktif memenuhi kriteria *al-fahish* pada tingkat yang tinggi karena menyembunyikan fakta bahwa objek transaksi itu

sendiri tidak pernah ada (*ma'dum*). Al-Kasani menegaskan bahwa transaksi yang objeknya tidak ada (*bay' al-ma'dum*) adalah batal secara mutlak (*bathil*). Apabila ketidakadaan objek tersebut sengaja disembunyikan, pelakunya menanggung konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya (Assaf, 2019). Platform kripto fiktif umumnya beroperasi dengan membangun antarmuka (*interface*) digital yang menyerupai platform yang sah, menampilkan saldo dan keuntungan virtual yang tidak dapat dicairkan, menggunakan nama yang menyerupai bursa kripto ternama (*typosquatting*), serta menerapkan mekanisme pemblokiran penarikan dana (*withdrawal block*) yang disamarkan sebagai prosedur verifikasi. Keberadaan unsur *gharar* yang berpadu dengan unsur penipuan dalam satu transaksi menunjukkan adanya bentuk pelanggaran yang berlapis (*muharramat mutarakkibah*).

Al-Qur'an dan Hadis secara tegas melarang berbagai bentuk kecurangan dan penipuan dalam aktivitas muamalah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin [83]: 1–3 mengenai ancaman terhadap orang-orang yang berbuat curang, yang dalam konteks argumentasi ini dipahami mencakup berbagai bentuk kecurangan dalam transaksi, termasuk manipulasi informasi finansial. Konsep *tatfif* (mengurangi) dapat digunakan secara analogis (*qiyas*) untuk menjelaskan bentuk pengurangan atau manipulasi informasi yang merugikan pihak lain. Dalam Hadis, terdapat riwayat mengenai Rasulullah saw. yang menemukan bagian dalam tumpukan makanan dalam keadaan basah, kemudian menegur pedagang karena tidak menampakkan kondisi tersebut kepada pembeli. Riwayat tersebut menegaskan larangan menyembunyikan kondisi objek transaksi dan menjadi salah satu landasan bagi larangan *at-tadlis* (Taufiq, 2017). Dengan demikian, berbagai modus penipuan kripto kontemporer, mulai dari flexing, klaim *win rate* palsu, hingga platform fiktif, dapat dianalisis dalam kerangka larangan *at-tadlis*. Atas dasar kualifikasi tersebut, harta yang diperoleh melalui penipuan harus dikembalikan kepada korban, sedangkan pelakunya dapat dikenai sanksi *ta'zir*.

Hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*) mengklasifikasikan *jarimah* ke dalam tiga kategori, yaitu *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* memiliki sanksi yang ditentukan secara definitif dalam *nash*; *jarimah qishash-diyat* mencakup kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan; sedangkan *jarimah ta'zir* mencakup perbuatan terlarang yang tidak memiliki ketentuan sanksi tertentu dalam *nash* sehingga jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan syariat dan orientasi *maqashid* (Hakim, 2000). Penipuan kripto tidak memenuhi unsur *sariqah* (pencurian) sebagai *jarimah hudud* yang memiliki korelasi paling dekat karena *sariqah* mensyaratkan pengambilan harta secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang terlindungi (*hirz al-mitsl*), sedangkan dalam penipuan kripto korban menyerahkan hartanya karena adanya tipu daya. Dari perspektif *qishash-diyat*, penipuan kripto tidak melibatkan pelanggaran secara fisik terhadap jiwa atau anggota badan sehingga unsur dasarnya tidak terpenuhi. Dengan demikian, penipuan kripto secara logis dan metodologis dapat diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Klasifikasi tersebut memiliki implikasi terhadap kewenangan negara dalam merumuskan dan menerapkan sanksinya (Meerangani dkk., 2022).

Jarimah ta'zir memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* ulama. Q.S. Al-Maidah [5]: 33–34 memberikan prinsip mengenai penjatuhan sanksi terhadap perbuatan yang merusak tatanan sosial, sedangkan Q.S. An-Nisa [4]: 59 memberikan landasan mengenai ketaatan kepada *ulil amri*. Imam Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai “pendisiplinan atas dosa-dosa yang tidak ditetapkan *hudud* padanya” dan menjelaskan bahwa *ta'zir* mencakup perbuatan yang

melanggar hak Allah (*haqqullah*) maupun hak manusia (Al-Mawardi & Muhammad, 1985). Konsekuensi penting dari klasifikasi penipuan kripto sebagai *jarimah ta'zir* adalah adanya kewenangan negara untuk menetapkan sanksi secara proporsional. Para *fuqaha* mengidentifikasi beragam bentuk sanksi *ta'zir*, antara lain hukuman badan, hukuman finansial, dan hukuman yang berkaitan dengan aspek moral atau sosial. Dalam konteks ini, *ulil amri* memiliki ruang diskresi (*sulthah taqdir*) dalam menentukan sanksi *ta'zir* dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan syariat serta orientasi pemidanaan pada fungsi *zawajir* (*deterrence*) dan *jawabir* (pemulihan) (Usammah, 2019).

Sadd ad-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) merupakan metode *ijtihad* dan kaidah *usul fikih* yang relevan dalam konteks pencegahan kejahatan finansial digital. *Dzari'ah* merupakan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi berpotensi menjadi sarana menuju kerusakan. Oleh karena itu, jalan tersebut perlu ditutup ketika potensi kerusakan yang ditimbulkannya bersifat dominan dan signifikan. *Sadd ad-dzari'ah* berkaitan erat dengan orientasi syariat dalam mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) (Yasin & Billah, 2024).

Dalam konteks penipuan kripto, kekosongan regulasi menciptakan lima *dzari'ah* konkret, yaitu ketiadaan definisi hukum yang tegas, anonimitas transaksi *blockchain*, sifat lintas yurisdiksi (*cross-border*), ketiadaan kewajiban pengungkapan informasi (*disclosure*) bagi proyek kripto, dan lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas. Implementasi *sadd ad-dzari'ah* oleh *ulil amri* menuntut regulasi komprehensif yang mencakup definisi hukum terhadap berbagai modus penipuan kripto, kewajiban *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML), mekanisme *whistleblowing* yang terlindungi, pembentukan unit khusus investigasi kejahatan kripto (*crypto crime unit*), kerangka kerja sama internasional, serta program literasi keuangan digital berbasis prinsip syariah. Dalam kerangka ini, perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi orientasi utama yang mendasari kebutuhan pembentukan regulasi sebagai instrumen untuk menutup berbagai celah yang berpotensi menjadi jalan menuju kerusakan. Dengan demikian, prinsip *sadd ad-dzari'ah* dapat menjadi landasan preventif yang mempertemukan nilai-nilai fikih klasik dengan kebutuhan regulasi keuangan digital kontemporer dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

3.3 **Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengisian Kekosongan Hukum: Ancaman terhadap Hifzh al-Mal dan Rechtsidee Norma Pidana Baru di Indonesia**

Hifzh al-mal merupakan salah satu dari lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*) dalam kerangka *maqasid al-shari'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan dikembangkan secara sistematis oleh *al-Shatibi* dalam *al-Muwafaqat*. Perlindungan harta dalam perspektif syariah tidak sekadar bermakna menjaga kepemilikan individual, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu menjamin keberlangsungan sirkulasi kekayaan yang adil di tengah masyarakat (*al-tawazun al-iqtisadi*). *Al-Shatibi* menegaskan bahwa setiap tindakan yang secara sistematis merampas harta manusia, baik melalui kekerasan, penipuan (*tadlis*), maupun rekayasa (*ihتيال*), merupakan pelanggaran terhadap *maqasid al-shari'ah* yang fundamental (Yasin & Billah, 2024). Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan, cakupan *hifzh al-mal* dapat diperluas hingga mencakup perlindungan terhadap aset digital. Hal ini didasarkan pada kaidah *fiqhiyyah* "*al-umur bi*

maqasidiha", yang menekankan bahwa tujuan dan substansi suatu perbuatan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukum tindakan ekonomi.

Penipuan investasi kripto beroperasi melalui berbagai modus yang secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Modus *rug pull*, skema Ponzi berbasis token digital, *pump and dump*, serta *phishing wallet* mengandung unsur *at-tadlis* (penipuan terselubung), *gharar fahish* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *akl amwal al-nas bi al-batil* (memakan harta orang lain dengan cara yang batil). Ketiga kategori pelanggaran tersebut bertentangan dengan prinsip larangan memperoleh harta dengan cara yang batil sebagaimana terkandung dalam Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 188 (Usman, 2022). Transaksi yang dibangun atas dasar ketidakjujuran informasi (*kitman al-ma'lumat*) dan eksploitasi kelemahan pihak lain (*istighlal al-da'f*) dapat dikategorikan sebagai transaksi yang *fasid* dan tidak memiliki akibat hukum yang sah. Laporan Chainalysis mencatat bahwa kerugian global akibat penipuan kripto mencapai USD7,7 miliar pada 2021, dengan skema investasi palsu (*investment fraud*) sebagai salah satu modus utama (Chainalysis, 2022).

Secara normatif, penipuan investasi kripto dapat dipandang sebagai bentuk agresi langsung (*i'tida' mubashir*) terhadap harta individu yang dilindungi oleh syariah. Kaidah *fiqhiyyah* "*la darar wa la dirar*" (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya) menjadi salah satu landasan bagi larangan terhadap transaksi yang menimbulkan kerugian pada harta pihak lain. Dalam kasus penipuan investasi kripto, korban tidak hanya mengalami kehilangan aset secara material, tetapi juga dapat mengalami penurunan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang (*fasad al-qudrah al-iqtisadiyyah*) yang berpotensi menghambat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban syariah lainnya, seperti nafkah, zakat, dan ibadah haji (Khan, 2022). Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, perlindungan harta individual menempati posisi penting dalam pemeliharaan kemaslahatan sehingga pencegahan dan penanganan penipuan investasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada dimensi makro, penipuan investasi kripto mengancam stabilitas ekonomi masyarakat (*al-istiqrar al-iqtisadi li al-ummah*) sebagai manifestasi kolektif dari *hifzh al-mal*. Al-Shatibi membedakan perlindungan kemaslahatan dalam tiga tingkatan, yaitu *daruri* (esensial), *haji* (kebutuhan sekunder), dan *tahsini* (penyempurnaan). Ancaman penipuan investasi kripto dapat menyentuh ketiga tingkatan tersebut ketika mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, melemahnya arus investasi produktif, dan terjadinya distorsi pasar. Dari perspektif *maqasid* kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ancaman terhadap harta perlu dipahami secara sistemik (*manhaj al-tafkir al-manzumi*). Ketika sejumlah besar individu kehilangan harta akibat penipuan kripto, dampaknya dapat merambat pada kapasitas ekonomi masyarakat yang lebih luas, termasuk potensi melemahnya institusi wakaf, menurunnya kapasitas zakat, dan terhambatnya investasi pada sektor riil (Abozaid, 2020). Oleh karena itu, pemberantasan penipuan kripto menjadi bagian penting dari upaya merealisasikan *maqasid al-shari'ah* secara menyeluruh.

Maqasid al-shari'ah sebagai sistem nilai teleologis dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat analisis hukum internal dalam tradisi *usul al-fiqh*, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berperan sebagai sumber nilai (*wertquelle*) dalam pembentukan hukum positif negara modern. *Maqasid al-shari'ah* pada

hakikatnya memuat nilai-nilai universal kemanusiaan (*al-qiyam al-insaniyyah al-kulliyyah*) yang berorientasi pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan aspirasi moral yang mendasari pembentukan hukum yang berorientasi pada keadilan. Dalam tradisi filsafat hukum, konsep *rechtsidee* merujuk pada cita hukum yang berfungsi sebagai bintang penuntun (*leitstern*) bagi pembentukan dan pengembangan norma hukum positif. Dalam kerangka artikel ini, *maqasid al-shari'ah* dapat ditempatkan sebagai sumber nilai bagi konstruksi *Rechtsidee* yang berakar pada wahyu sekaligus dikembangkan melalui tradisi *ijtihad* rasional para *fuqaha'*. Dengan posisi tersebut, *maqasid al-shari'ah* dapat memberikan orientasi nilai bagi pembentukan hukum yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi kejahatan aset digital.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila memiliki landasan filosofis untuk mengakomodasi nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* sebagai salah satu sumber nilai dalam pembentukan norma hukum pidana. Sila pertama Pancasila mengandung dimensi ketuhanan sebagai landasan etis dalam kehidupan bernegara, sedangkan sila kedua memiliki titik temu dengan orientasi perlindungan manusia yang terdapat dalam *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql*. Sebagai cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila menghendaki agar pembentukan hukum positif Indonesia mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki titik temu dengan orientasi *maqasid al-shari'ah* dalam perlindungan kemaslahatan pada tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* (Azhari, 2016). Dalam konteks pembentukan hukum nasional, nilai-nilai agama, bersama dengan nilai adat dan perkembangan masyarakat modern, dapat menjadi bagian dari sumber material yang memberikan orientasi bagi pembentukan hukum nasional.

Secara yuridis, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi nilai-nilai yang selaras dengan Pancasila, termasuk nilai perlindungan kemaslahatan dalam *maqasid al-shari'ah*, untuk memberikan orientasi dalam pembentukan hukum nasional (Acac, 2015). Secara metodologis, nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* sebagai sumber nilai dalam pembentukan norma pidana dapat dioperasionalkan melalui pendekatan interpretasi teleologis dan pengisian kekosongan hukum (*leemten in het recht*). Dalam kerangka interpretasi teleologis, nilai *hifzh al-mal* dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk menilai sejauh mana norma pidana ekonomi mampu mewujudkan tujuan perlindungan harta, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan kerugian ekonomi yang bersifat sistemik (Faidi, 2019).

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia, kebijakan formulasi (*formulation policy*) norma pidana perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* dapat dipandang sebagai salah satu sumber nilai yang hidup dan berkembang, khususnya di kalangan masyarakat Muslim, serta dapat memberikan orientasi bagi pembentukan hukum pidana nasional. Ahmad Syafii Maarif menunjukkan bahwa dalam sejarah legislasi Indonesia, nilai-nilai syariah telah diserap ke dalam hukum positif melalui proses legislasi, sebagaimana tercermin dalam pengaturan mengenai perkawinan, wakaf, dan perbankan syariah (Maarif,

2017). Dalam konteks pembaruan hukum pidana, nilai-nilai yang berorientasi pada pemulihan dan kemaslahatan juga memiliki titik temu dengan konsep *islah* dalam fikih Islam. Pendekatan berbasis *maqasid* menjadi relevan dalam merumuskan respons terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti penipuan investasi kripto, karena pembentukan norma tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga orientasi nilai yang mampu menjawab tujuan perlindungan dan kemaslahatan (*maslahah*).

Argumentasi mengenai relevansi *maqasid al-shari'ah* sebagai sumber nilai bagi *Rechtsidee* norma pidana Indonesia dapat dibangun melalui titik temunya dengan prinsip keadilan substantif (*materielle gerechtigkeit*). Keadilan substantif menghendaki agar hukum mampu memberikan perlindungan nyata kepada pihak yang rentan, memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan, dan mencegah terulangnya kerusakan (*mafsadah*) secara sistemik. Dalam kerangka tersebut, nilai *hifzh al-mal* dapat menjadi salah satu landasan etis bagi pembentukan kebijakan hukum terhadap penipuan investasi dan berbagai bentuk kejahatan yang merugikan harta. Sebagai perbandingan konseptual, John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengembangkan *difference principle* yang memberikan perhatian khusus pada posisi kelompok yang paling kurang beruntung. Sementara itu, *maqasid al-shari'ah* mengenal hierarki kemaslahatan melalui tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Meskipun berasal dari landasan filosofis yang berbeda, kedua kerangka tersebut dapat dipertemukan secara terbatas pada orientasi untuk memberikan prioritas terhadap perlindungan kepentingan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi di atas, dapat dirumuskan tiga proposisi normatif yang saling menopang mengenai relevansi *maqasid al-shari'ah* sebagai salah satu sumber nilai bagi *Rechtsidee* dalam pembentukan norma pidana baru di Indonesia. *Pertama*, secara filosofis, nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* memiliki titik temu dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia, terutama dalam pengakuan terhadap nilai ketuhanan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan orientasi pada kemaslahatan bersama. *Kedua*, secara sosiologis, nilai-nilai *maqasid al-shari'ah* yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia dapat menjadi salah satu masukan dalam proses pembentukan hukum pidana nasional. Penyerapan nilai tersebut tidak dimaknai sebagai formalisasi hukum agama, melainkan sebagai bagian dari proses demokratis yang memungkinkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dipertimbangkan sepanjang selaras dengan Pancasila, konstitusi, prinsip negara hukum, dan karakter plural masyarakat Indonesia. *Ketiga*, secara yuridis, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya orientasi pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan kepentingan korban. Orientasi tersebut memiliki titik temu secara konseptual dengan nilai-nilai *'afw* (pemaafan), *islah* (rekonsiliasi), dan *ta'wid* (ganti rugi) dalam hukum Islam. Dengan demikian, *maqasid al-shari'ah* dapat ditempatkan sebagai salah satu sumber nilai dalam pengembangan *Rechtsidee* hukum pidana nasional, khususnya dalam merumuskan norma yang berorientasi pada perlindungan harta, pemulihan korban, pencegahan kerugian, dan keadilan substantif.

3.4 Tawaran Konseptual Nilai Islam sebagai *Ius Constituendum*: Urgensi Undang-Undang Khusus Kejahatan Aset Digital di Indonesia

Konsep *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk berlaku pada masa mendatang, tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mendasar mengenai sumber nilai (*wertquelle*) yang menjadi landasan pembentukan norma baru. Ketika hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) belum mampu memberikan respons yang memadai terhadap perkembangan kejahatan aset digital, ilmu hukum memiliki peran dalam merumuskan arsitektur normatif baru yang berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kerangka *maqasid al-shari'ah* dan prinsip *fiqh mu'amalah* kontemporer dapat memberikan kontribusi nilai dalam perumusan *ius constituendum* kejahatan aset digital (Fikri, 2024). Syariah Islam memiliki karakter *shumul* (komprehensif) dan *murunah* (fleksibel) sehingga nilai-nilainya dapat dikontekstualisasikan dalam pembentukan hukum positif modern tanpa kehilangan substansi etisnya. Integrasi tersebut tidak dimaksudkan sebagai formalisasi hukum Islam, melainkan sebagai upaya memperkaya landasan etis hukum pidana nasional yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Ketiadaan undang-undang khusus mengenai kejahatan aset digital menunjukkan adanya *lacuna legis* dalam pengaturan yang secara spesifik menjangkau karakteristik kejahatan berbasis *blockchain*. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU ITE, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan KUHP, belum secara khusus dirancang untuk mengakomodasi karakteristik kejahatan tersebut, antara lain anonimitas transaksi, sifat lintas yurisdiksi, kecepatan perpindahan aset, dan sifat transaksi kripto yang sulit dibatalkan (*irreversibility*). Kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*) terhadap perbuatan baru perlu mempertimbangkan dampak sosial yang signifikan, keterbatasan instrumen hukum yang tersedia, adanya konsensus nilai, dan proporsionalitas sanksi. Dalam konteks penipuan investasi kripto, keempat pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kebutuhan pembentukan norma pidana yang lebih spesifik (Setiawan & Jennifer, 2023). Data OJK menunjukkan bahwa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp139,67 triliun dalam periode 2017–2023. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan urgensi penguatan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap harta masyarakat (OJK, 2023).

Sebagai *ius constituendum*, undang-undang khusus yang dicita-citakan perlu memuat arsitektur norma pidana yang merumuskan unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) dengan mempertimbangkan karakteristik teknis kejahatan aset digital. Setidaknya terdapat lima kategori perbuatan yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan norma, yaitu (1) penipuan investasi kripto terorganisasi yang mencakup modus *rug pull*, skema Ponzi digital, dan *exit scam*; (2) manipulasi pasar melalui modus *pump and dump* dan *wash trading*; (3) pencucian uang berbasis aset kripto; (4) penerbitan token secara ilegal; dan (5) penyalahgunaan akses terhadap dompet digital. Perumusan setiap delik harus tunduk pada asas *lex certa* yang menghendaki kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Dalam hukum Islam, orientasi terhadap kejelasan dasar pemidanaan dapat dikaji melalui prinsip bahwa penjatuhan sanksi harus memiliki dasar normatif yang jelas. Norma pidana yang dirumuskan juga perlu mengakomodasi pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), khususnya terhadap kejahatan kripto yang dilakukan dengan

menggunakan atau melalui entitas korporasi ([Muslich, 2005](#)).

Kontribusi penting nilai hukum Islam terhadap desain sanksi dapat ditemukan dalam doktrin *ta'zir*, yaitu sanksi yang penetapannya mempertimbangkan kemaslahatan publik, tingkat keseriusan perbuatan, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan serta pemulihan. Dalam konteks ini, *ta'zir* memiliki orientasi *zajr* (pencegahan/*deterrence*) dan *islah* (pemulihan). Dalam kejahatan kripto, prinsip tersebut dapat diterjemahkan ke dalam desain sanksi berlapis (*graduated sanctions*) yang mencakup pidana penjara secara proporsional berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, denda yang dikaitkan dengan keuntungan ilegal yang diperoleh pelaku sebagai instrumen pengembalian keuntungan hasil kejahatan (*disgorgement of profits*), serta pidana tambahan berupa pembekuan dan perampasan aset digital yang berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana ([Jaenudin, 2021](#)). Selain itu, konsep *ta'wid* (ganti rugi) dapat memberikan orientasi bagi pemulihan kerugian korban yang kemudian diterjemahkan ke dalam mekanisme restitusi sebagai bagian integral dari proses pemidanaan. Dengan konstruksi tersebut, desain sanksi tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan kejahatan dan pemulihan hak korban.

Efektivitas norma pidana materiil sangat bergantung pada mekanisme pembuktian yang mampu menjangkau karakteristik transaksi berbasis *blockchain*. Dalam kerangka hukum acara pidana, bukti yang diperoleh melalui forensik *blockchain* perlu memiliki kedudukan dan mekanisme autentikasi yang jelas agar dapat digunakan untuk merekonstruksi transaksi, menelusuri aliran aset, dan menghubungkan alamat digital dengan pihak yang relevan dalam proses pembuktian. Karakteristik data pada *blockchain* yang tercatat secara persisten dan dapat diverifikasi secara kriptografis memberikan potensi penting bagi proses pembuktian, tetapi tetap memerlukan pengujian terhadap autentisitas, integritas, relevansi, serta hubungan antara alamat *wallet* dan identitas subjek hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penerimaan terhadap perkembangan bentuk pembuktian dapat memberikan landasan metodologis bagi penggunaan bukti digital sepanjang memenuhi persyaratan keandalan dan kemampuannya dalam mengungkap fakta yang relevan. Secara teknis, proses forensik dapat mencakup analisis rantai transaksi (*chain analysis*), audit *smart contract*, analisis metadata *on-chain*, serta korelasi data KYC antar bursa (*cross-exchange KYC correlation*) untuk membantu mengidentifikasi pelaku yang menggunakan alamat pseudonim dalam melakukan transaksi ([Raza dkk., 2023](#)).

Norma pidana yang telah dirumuskan secara memadai tidak akan efektif tanpa dukungan infrastruktur kelembagaan penegakan hukum yang mampu menangani karakteristik khusus kejahatan aset digital. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pembentukan kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan harta masyarakat dapat ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab *wali al-amr* dalam menjaga kemaslahatan. Praktik komparatif menunjukkan bahwa penanganan kejahatan aset digital di sejumlah negara melibatkan unit atau mekanisme kelembagaan khusus yang memiliki kapasitas teknis dalam penelusuran transaksi dan aset digital. Dalam konteks Indonesia, *ius constituendum* dapat diarahkan pada pembentukan mekanisme koordinasi nasional penanganan kejahatan aset digital yang bersifat lintas lembaga dengan melibatkan institusi penegak hukum, regulator sektor keuangan, lembaga intelijen keuangan, serta kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Mekanisme tersebut perlu didukung oleh keahlian di bidang

forensik *blockchain*, ekonomi digital, dan hukum teknologi agar proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemulihan aset dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan efektif (Yanto & Santiago, 2024).

Dimensi penting dalam penanganan kejahatan aset digital adalah mekanisme pemulihan harta korban (*asset recovery*) yang sistematis. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *ta'wid* dapat memberikan orientasi normatif bagi pemulihan kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Orientasi tersebut menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari respons hukum terhadap kejahatan, bukan semata-mata sebagai persoalan yang terpisah dari proses pemidanaan. Dalam kerangka *ius constituendum*, penguatan mekanisme pemulihan aset dapat mencakup pembekuan aset pada tahap awal berdasarkan standar pembuktian yang ditentukan undang-undang, pembentukan mekanisme kompensasi bagi korban yang sumber pendanaannya diatur secara jelas, pengamanan aset digital selama proses penyidikan, serta penguatan mekanisme gugatan kolektif bagi korban (Arfin & Suganta, 2022). Desain tersebut perlu memastikan adanya keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset, perlindungan hak korban, hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*). Dengan demikian, nilai perlindungan harta dalam *hifzh al-mal* dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam kebijakan pembekuan, penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset kepada korban.

Kejahatan aset digital memiliki karakter lintas batas (*borderless*) karena pelaku dapat beroperasi dari negara yang berbeda, menggunakan infrastruktur digital pada yurisdiksi tertentu, dan mengonversi aset melalui bursa (*exchange*) yang beroperasi di yurisdiksi lain. Dalam perspektif *usul al-fiqh*, prinsip *masalah mursalah* dapat memberikan orientasi nilai bagi kerja sama lintas negara dalam mencegah dan menangani kejahatan yang mengancam perlindungan harta. Dalam kerangka *ius constituendum*, Indonesia perlu memperkuat instrumen kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan aset digital, antara lain melalui penguatan mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen keuangan, kerja sama penelusuran dan pemulihan aset lintas yurisdiksi, serta partisipasi aktif dalam forum internasional yang menangani kejahatan siber, pencucian uang, dan aset virtual.

Pembentukan *ius constituendum* yang berorientasi pada nilai-nilai Islam juga dapat diperkaya melalui pembelajaran komparatif terhadap perkembangan regulasi aset kripto di berbagai yurisdiksi. Uni Eropa melalui *Markets in Crypto-Assets Regulation* (MiCA) mengembangkan kerangka pengaturan yang mencakup perizinan penyedia layanan aset kripto, kewajiban pengungkapan informasi, perlindungan pemegang aset, serta pengawasan terhadap pelaku usaha. Berbagai instrumen tersebut memiliki titik temu secara fungsional dengan orientasi *hifzh al-mal*, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan pencegahan kerugian. Pengalaman Amerika Serikat juga menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pengawasan aktivitas aset digital, sedangkan perkembangan regulasi aset virtual di Uni Emirat Arab dapat menjadi salah satu bahan perbandingan dalam merumuskan tata kelola aset digital yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia. Pembelajaran komparatif tersebut tidak dimaksudkan untuk mentransplantasikan model asing secara langsung, tetapi untuk mengidentifikasi praktik regulasi yang dapat dikontekstualisasikan dengan Pancasila, sistem hukum nasional, dan orientasi perlindungan harta dalam *maqasid al-shari'ah*.

Sebagai penutup konstruktif, operasionalisasi *ius constituendum* yang berorientasi pada nilai Islam memerlukan peta jalan legislasi (*legislative roadmap*) yang realistis dan terstruktur. Pada tahap awal, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas kerangka hukum yang berlaku serta menyusun naskah akademik mengenai kebutuhan pengaturan khusus kejahatan aset digital dengan melibatkan ahli hukum, teknologi, ekonomi, dan keuangan digital. Pada tahap berikutnya, proses pembentukan regulasi perlu dilaksanakan melalui deliberasi demokratis, konsultasi publik, dan kajian komparatif terhadap berbagai model regulasi internasional. Proses deliberatif tersebut memiliki titik temu dengan nilai *shura* dalam *fiqh siyasah*, terutama pada aspek partisipasi dan pertimbangan berbagai kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Setelah regulasi diterapkan, evaluasi secara berkala perlu dilakukan dengan menggunakan indikator yang terukur, seperti tingkat pemulihan aset korban, efektivitas penegakan hukum, keberhasilan kerja sama lintas yurisdiksi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset digital. Dengan demikian, *ius constituendum* kejahatan aset digital yang berorientasi pada nilai Islam dapat diarahkan pada pembentukan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, selaras dengan Pancasila dan konstitusi, serta berorientasi pada perlindungan harta dan keadilan substantif.

4. SIMPULAN

Terdapat *triple vacuum* (tiga bentuk kekosongan) dalam hukum pidana positif Indonesia dalam menangani penipuan investasi *cryptocurrency*, yang mencakup kekosongan norma pidana materiil, kekosongan pengaturan pembuktian digital, dan kekosongan kelembagaan regulator. KUHP, UU ITE, dan UU P2SK belum secara spesifik dirancang untuk menjangkau karakteristik kejahatan kripto, seperti desentralisasi, anonimitas pelaku, sifat lintas batas (*cross-border*), *volatilitas* yang tinggi, dan kompleksitas status hukum aset digital. Kekosongan tersebut bersifat *sui generis*, bukan karena tidak terdapat hukum yang dapat diterapkan, melainkan karena instrumen hukum yang tersedia belum secara khusus mengakomodasi modus kejahatan berbasis teknologi *blockchain*.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, penipuan investasi *cryptocurrency* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur *at-tadlis*, berupa menyembunyikan informasi material maupun penyajian informasi yang menyesatkan, sehingga dapat ditempatkan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Klasifikasi tersebut memberikan ruang kepada *ulil amri* untuk menetapkan sanksi yang proporsional dengan mempertimbangkan orientasi pencegahan (*zawajir*) dan pemulihan (*jawabir*). Prinsip *sadd ad-dzari'ah* memberikan landasan preventif bagi negara untuk membentuk regulasi yang mampu menutup celah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penipuan. Dalam kerangka *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifzh al-mal*, penipuan investasi kripto merupakan ancaman terhadap perlindungan harta individu dan, dalam skala yang lebih luas, dapat berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat.

Nilai *hifzh al-mal* selanjutnya dapat ditempatkan sebagai salah satu sumber nilai bagi pengembangan *Rechtsidee* dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan aset digital. Relevansi tersebut didasarkan pada adanya titik temu antara orientasi perlindungan harta dalam *maqasid al-shari'ah* dan nilai-nilai Pancasila, khususnya perlindungan kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Analisis terhadap hukum positif dan praktik penegakan hukum

menunjukkan bahwa instrumen yang berlaku masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau karakteristik teknis kejahatan aset digital dan menjamin pemulihan kerugian korban secara optimal. Besarnya kerugian masyarakat akibat investasi ilegal semakin menunjukkan pentingnya penguatan instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, sebagai *ius constituendum*, pembentukan pengaturan khusus mengenai kejahatan aset digital dapat dipertimbangkan untuk mengintegrasikan perumusan delik yang lebih spesifik, mekanisme pembuktian berbasis forensik *blockchain*, pertanggungjawaban pidana korporasi, pembekuan dan pemulihan aset korban, serta penguatan kerja sama lintas yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A. (2020). Does Shariah recognize cryptocurrencies as valid currencies. Dalam *IGI Global* (h174–191). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0039-2.CH009>
- Acac, M. T. (2015). Pancasila: A contemporary application of Maqasid Al-Shari'Ah? *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 59–78. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.59-78>
- Al-Mawardi, A. A. A. b. M. (1985). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Anggasta, G., Kusumadara, A., & Widhiyanti, H. N. (2022). Regulation of loss-inducing crypto asset investments: Challenges in regulation, protection and supervision. *International Journal of Business, Law, and Education*, 3(2), 197–202. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.255>
- Arfin & Suganta, A. (2022). *Ius constituendum: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Cendekia.
- Assaf, M. M. (2019). Cryptocurrency according to the objectives of Islamic law: Bitcoin as a case study. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, 36(2), 21–48. <https://doi.org/10.29117/JCSIS.2019.0215>
- Azhari, A. F. (2016). The essential of the 1945 Constitution and the agreement of the amendment of the 1945 Constitution: A comparison of the constitutional amendment. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 305–319. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art1>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Laporan tahunan perkembangan aset kripto di Indonesia*. Bappebti.
- Berlian, C., Helmi, & Hafrida. (2024). The urgency of artificial intelligence criminal responsibility as cybercriminals. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, 2(4), 297–310. <https://doi.org/10.55927/ijsmr.v2i4.8762>
- Chainalysis. (2022). *The Chainalysis 2022 crypto crime report*. <https://go.chainalysis.com/crypto-crime-report.html>
- Chainalysis. (2023). *The Chainalysis 2023 crypto crime report*. <https://go.chainalysis.com/crypto-crime-2023.html>
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. DSN-MUI.
- Dyson, S., Buchanan, W. J., & Bell, L. (2019). The challenges of investigating cryptocurrencies and blockchain related crime. *The Journal of The British*

- Blockchain Association*, 1(2). [https://doi.org/10.31585/JBBA-1-2-\(8\)2018](https://doi.org/10.31585/JBBA-1-2-(8)2018)
- Faidi, A. (2019). Reconstruction of the national legal system: Study the implementation of the Maqâsid Al-Shari'ah theory. *Al-'Adalah*, 15(2), 307. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V15I2.3387>
- Fikri, A. L. R. (2024). Adaptation of Islamic criminal law in facing digital economic crime in the era of technological disruption. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 21(2), 71–85. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.9808>
- Hermawanti, K., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor pada investasi ilegal secara online dalam perspektif viktimologi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 233–248. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>
- Iskandar, D., dkk. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293–305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>
- Jaenudin, R. R. N. (2021). Islamic criminal law analysis of cyber crimes on consumers in e-commerce transactions. *Journal of Universal Studies*, 1(4). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v1i4.33>
- Kamps, J. & Kleinberg, B. (2018). To the moon: Defining and detecting cryptocurrency pump-and-dumps. *Crime Science*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/S40163-018-0093-5>
- Kharisma, D. B. (2020). Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 320–331. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Khan, S. (2022). The legality of cryptocurrency from an Islamic perspective: A research note. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 289–294. <https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2022-0041>
- Maarif, A. S. (2017). *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara: Studi tentang perdebatan dalam Konstituante*. LP3ES.
- Meerangani, K. A., dkk. (2022). Cybercrime and its violation of digital platform security: An Islamic law perspective. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 11(3), 503–515. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v11-i3/14564>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muslimin, J. M., dkk. (2022). Islamic law perspective on cybercrime in the financial services industry. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316344>
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Ningsih, S. W. & Fitri, W. (2022). Aspek penegakan hukum terhadap kejahatan fintech syariah pada masa pandemi di Indonesia: Perspektif hukum jinayah. *Justisi*, 8(1), 15–29. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552>
- Noor, A., Arifin, M., & Astuti, D. P. W. (2023). Crypto assets and regulation: Taxonomy and framework regulatory of crypto assets in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(3), 303–315. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i3.10886>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan Satgas Waspada Investasi 2023: Penanganan investasi ilegal di Indonesia*. OJK.

- Putra, E. A. M., Wibowo, G. D. H., & Minollah. (2024). Legal vacuum in Indonesian administrative law: Urgency of policy regulation. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.991>
- Putuhen, I. (2022). Tata kelola pembentukan regulasi terkait perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai aset kripto (crypto asset). *Mahadi: Indonesian Journal of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Raza, S. A., Shaikh, M., & Tahira, K. (2023). Cryptocurrency investigations in digital forensics: Contemporary challenges and methodological advances. *Information Dynamics and Applications*, 2(3), 126–134. <https://doi.org/10.56578/ida020302>
- Rizki, F. & Suryokencono, P. (2023). Pertanggungjawaban penyelenggara investasi bodong yang memakai skema Ponzi dengan modus investasi cryptocurrency. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2013>
- Saputra, V. & Firmansyah, H. (2023). Fraud crime through electronic system based on Indonesian positive law (Decision Study No: 1356/PID/B/2016/PN.BDG). *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 679–685. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.508>
- Setiawan, P. J. & Jennifer, J. (2023). Characteristics of cryptoasset-related crimes and convergence-based law enforcement policies. *Journal of Dinamika Hukum*, 23(2), 305.
- Siregar, J. M. S. & Hadi, A. (2021). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik. *Tazir: Jurnal Pidana Islam*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/tazir.v5i1.9239>
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suwardiyati, R., Widhiyanti, H. N., & Wicaksono, S. (2024). Sah atau tidak smart contract dalam sistem blockchain? *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(2), 459–468. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5156>
- Taufiq. (2017). Tadlis merusak prinsip 'antaradhin dalam transaksi. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.31958/JURIS.V15I1.483>
- Usammah. (2019). Takzir as a punishment in Islamic criminal law (Study of the establishment of punishment in criminal acts in Qanun). *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 1(2), 100–108. <https://doi.org/10.33258/BIOHS.V1I2.38>
- Usman, M. N. M. & Suji'ah, U. (2022). Cryptocurrency in Islamic law. *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, 1(1), 1–70. <https://doi.org/10.56691/jurnalmultidisiplinerbharasa.v1i1.6>
- Utami, W. & Abdullah, A. (2023). Flexing dalam pandangan Islamic behavioral finance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3502. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9206>
- Yasin, A. & Billah, A. (2024). Blockchain-based digital transaction security system: Perspective of Imam Al-Shāṭibi's Maqāṣid Al-Sharī'ah concept. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 176–198. <https://doi.org/10.15575/am.v11i2.34379>

- Yanto, S. E. & Santiago, F. (2024). The legal vacuum in law enforcement of digital currency crimes by the police. *Journal of World Science*, 3(12), 1576–1586. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i12.1242>
- Yuspin, W. & Wicaksono, A. (2023). Telaah yuridis perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 85–98. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7886>